



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.**

KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut TPKN BPIP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara (PPKN) membentuk TPKN BMN BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk membantu penyelesaian kerugian negara berupa barang milik negara berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung atau laporan tertulis Pegawai Negeri di lingkungan BPIP yang bersangkutan.

- KETIGA : TPKN BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun kronologis terjadinya kerugian negara berupa barang milik negara;
 - b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara berupa barang milik negara;
 - c. Menghitung jumlah kerugian negara berupa barang milik negara;
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai BPIP yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara berupa barang milik negara; dan
 - e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala BPIP selaku PPKN.
- KEEMPAT : TPKN BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas TPKN BMN BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.	Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pengarah
2.	Dr. Adhianti, S. IP., M.Si.	Sekretaris Utama	Penanggung Jawab
3.	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
4.	Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Wakil Ketua I
5.	Abbas, S.H., M.H.	Kepala Biro Pengawasan Internal	Wakil Ketua II
6.	Yoga Natasha Amin, S.STP.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan	Sekretaris I
7.	Widyana, S.E., M.M.	Kepala Bagian Keuangan	Sekretaris II
8.	Agus Salim, S.E., M.Si.	Auditor Ahli Madya	Anggota
9.	Basuki Katono, S.H., M.Si.	Kepala Subbagian Manajemen Barang Milik Negara	Anggota
10.	Rizki Amri, S. Sos., M.A.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	Anggota
11.	Syukri Qadri, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Anggota
12.	Rachmad Al Fajar, S. Kom.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
13.	A. Bobby Yefry Adi Rianto, S.Pi., M.AP., M.Agr.Sc.	Auditor Ahli Muda	Anggota
14.	Ilma Rafika, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
15.	Mohammad Eko Purwanto, S.T.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
16.	Ferdy Ramadhana Siregar, A.Md. M.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
17.	Rayhan Mahatma Harikusuma, A.Md.M.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI